



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Perdamaian/ 19 November 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SLTA / Sederajat, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Langkat, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Binjai, 03 November 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir Akademi/Diploma, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Langkat, disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara yang hadir di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat secara e-court pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen yang berlangsung di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Binjai Baru Ressort Binjai Baru, pada tanggal 11 Februari 2005 yang di tanda tangani Oleh Pdt. J. Hasugian S.Th, sehingga perkawinan antara Penggugat

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Tergugat adalah sah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan Perkawinan menurut Agama Kristen dan Kepercayaannya, juga telah di daftarkan dan tercatat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,*" Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Binjai sebagaimana tertuang dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:118/AKW-T/2008 tertanggal 04 Juni 2008;**
  3. Bahwa awal masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai dalam satu keluarga yang harmonis tinggal bersama-sama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kec. Binjai Timur Kota Binjai selama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat merasakan arti dan hakekat sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga penuh dengan kebahagiaan selama masa awal Perkawinan;
  4. Bahwa selama hidup bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I yang lahir Stabat tanggal 11 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Tambahan Warga Negara Indonesia No. 2378/AK-T/2008 dan Anak II yang lahir Binjai tanggal 23 Desember 2008 (yang saat ini tinggal bersama Penggugat);
  5. Bahwa awal permasalahannya pada tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perdamaian Stabat, Tergugat mulai menunjukan sifat aslinya bermalas-malasan, sering keluar malam dan tidak pulang keruma dan Penggugat pernah mendapati Tergugat pulang dengan keadaan Mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri;
  6. Bahwa Penggugat sering menasehati Penggugat untuk tidak mengulangi Perbuatan Tergugat tetapi Tergugat tidak menghiraukan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nasehat Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dengan Penggugat;
7. Bahwa oleh karena seringnya terjadi percek-cokan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pula yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang dapat untuk berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri yang baik dalam menjalani rumah tangga bersama;
  8. Bahwa Puncaknya pada tahun 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat Pergi dari rumah keluar Kota untuk bekerja, setelah itu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ikut pergi ke luar kota di tempat kerja Tergugat, tetapi Penggugat Menolak karena Ibu Penggugat sakit keras dan anak Penggugat masih sekolah, Tergugat terus memaksa untuk Penggugat ikut dengan Tergugat, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
  9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (Tiga) Tahun dan Tergugat tidak pernah memberi Nafkahi Penggugat dan Anak-anak Penggugat;
  10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka Penggugat bekerja di Pabrik Snack Sinar Pangan Utama di Jln Pasar VII Tandam Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;
  11. Bahwa oleh karena alasan-alasan diatas, Penggugat dengan tekad yang sudah sangat bulat dan teguh, sudah sangat siap untuk berpisah dengan Tergugat, karenanya cukup beralasan hukum kiranya bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan **Putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Perceraian;**
  12. Bahwa perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, akan tetapi dari perilaku, sifat dan sikap Tergugat yang tidak mengikuti nasehat dan saran, tidak tunduk dan tidak menghormati Penggugat serta terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan apalagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan juga dari rangkaian peristiwa-peristiwa diatas maka cukup beralasan kiranya Penggugat mengajukan perceraian sebagaimana dimaksud Peraturan

*Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) yang menegaskan **Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:**

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. salah satu pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga atas gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Perceraian agar dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Yang Terhormat, Ketua Hakim c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini, dan selanjutnya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **mengambil putusan yang amarnya** sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara **PENGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) yang dilangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Binjai Baru Ressort Binjai Baru, pada tanggal 11 Februari 2005 yang di tanda tangani Oleh Pdt. J. Hasugian S.Th dan telah

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana tertuang dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:118/AKW-T/2008 tertanggal 04 Juni 2008**

**Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat di Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat di Stabat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

#### **SUBSIDAIR**

Ataupun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil untuk hadir di persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, 5 Juni 2024 dan 26 Juni 2024 melalui surat tercatat yang telah diterimanya sendiri;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk No.1275045911880001 Atas nama Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai seukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6107041804240003 atas nama : Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/AKW-T/2008 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan fotokopi dan diberi Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan laporan kehilangan Barang Akta Perkawinan dari Polsek Stabat Nomor STPLKB/314/IV/2024/Stabat-Langkat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai seukupnya selanjutnya diberi tanda P-4

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 1275-LT-24122011-0024 Atas nama Anak II, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 2378/AK-T/2008 Atas nama Anak I, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi Materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat tidak kenal;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saya;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Anak pertama penggugat sudah kerja di kamboja dan anak yang kedua bersama dengan penggugat karena masih sekolah;
  - Bahwa Saya tidak tahu apa permasalahan Penggugat dan Tergugat;
2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat tidak kenal;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saya;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat saya tidak tahu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniyai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Anak pertama penggugat sudah kerja di kamboja dan anak yang kedua bersama dengan penggugat karena masih sekolah;
  - Bahwa Saya tidak tahu apa permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini





dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Binjai Baru Ressort Binjai Baru dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Hasugian S.Th yang berlangsung pada 11 Februari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1275045911880001 Atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, namun setelah mencermati bahwasanya saat ini Penggugat bertempat tinggal dan berkedudukan di Kabupaten Langkat dan telah pisah ranjang selama 3 (tiga) Tahun dengan mengedepankan asas peradilan sederhana serta kepastian hukum maka oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan, dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 3 (tiga) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan cekcok terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cekcok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Silviarani dan Saksi Siti Hamidah bahwa pernah mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya:

- Bahwa awal permasalahannya pada tahun 2015 setelah Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perdamaian Stabat, Tergugat mulai menunjukkan sifat aslinya bermalas-malasan, sering keluar malam dan tidak pulang kerumah dan Penggugat pernah mendapati Tergugat pulang dengan keadaan Mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Penggugat untuk tidak mengulangi Perbuatan Tergugat tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat dan Tergugat selalu marah-marah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dengan Penggugat;
- Bahwa oleh karena seringnya terjadi percek-cokan yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut pula yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat jarang dapat untuk berkomunikasi dengan baik layaknya suami istri yang baik dalam menjalani rumah tangga bersama;
- Bahwa Puncaknya pada tahun 2021 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat Pergi dari rumah keluar Kota untuk bekerja, setelah itu Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk ikut pergi ke luar kota di tempat kerja Tergugat, tetapi Penggugat Menolak karena Ibu Penggugat sakit keras dan anak Penggugat masih sekolah, Tergugat terus memaksa

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk Penggugat ikut dengan Tergugat, pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 3 (Tiga) Tahun dan Tergugat tidak pernah memberi Nafkahi Penggugat dan Anak-anak Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka Penggugat bekerja di Pabrik Snack Sinar Pangan Utama di Jln Pasar VII Tandam Hilir I, Kec. Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

#### **Tentang petitum kesatu;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-1 ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

#### **Tentang petitum kedua;**

Menimbang, bahwa tentang petitum ke-2 gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan bukti P-3 berupa fotokopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 118/AKW-T/2008 atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Binjai Baru Ressort Binjai Baru, pada tanggal 11 Februari 2005 yang di tanda tangani Oleh Pdt. J. Hasugian S.Th, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. J. Hasugian S.Th yang dianut Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya yang akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diputus karena perceraian dengan alasan telah terjadi cekcok terus menerus;

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap bahwasanya dirinya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan para saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup rukun lagi dan ini berlangsung sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 3 (Tiga) Tahun dan sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat menjadi hidup sendiri karena Tergugat suka bermalas-malasan, sering keluar malam dan tidak pulang kerumah dan Penggugat pernah mendapati Tergugat pulang dengan keadaan Mabuk-mabukan sampai tidak sadarkan diri, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi - saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terutama dilandasi oleh karena Tergugat berperilaku kurang terpuji dan serta tidak ada berkeinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cek-cok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsekuensinya yuridis dan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat karena ketentuan peraturan perundangan mewajibkan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar setiap perceraian haruslah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Karena Penggugat berdomisili dan perceraian terjadi di Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian Petitem ke- 1 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Binjai Baru Ressort Binjai Baru, pada tanggal 11 Februari 2005 yang di tanda tangani Oleh Pdt. J. Hasugian

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



S.Th dan telah dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai sebagaimana tertuang dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No:118/AKW-T/2008 tertanggal 04 Juni 2008 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.000,00- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I., dan Hakim Anggota II., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 21 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Brahmana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hakim Anggota I.**

**Hakim Ketua.**

**Hakim Anggota II.**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya PNBP : Rp. 30.000,00

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp. 38.000,00
  - Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Jumlah : Rp. 163.000,00-
- (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)